


## PUTUSAN

Nomor 0024/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sela dalam perkara Pembatalan Nikah antara:

**Pembanding**, pekerjaan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Parakan Salak, Kabupaten Sukabumi, tempat tinggal, Kabupaten Sukabumi, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding** ;

melawan

**Terbanding**, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Kota Sukabumi semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cibadak tanggal 22 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1438 Hijriyah Nomor 0890/Pdt.G/2016/PA.Cbd yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO).
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000.- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Pengadilan Agama Cibadak Nomor 0890/Pdt.G/2016/PA.Cbd yang menyatakan bahwa pada hari Kamistanggal 1 Desember 2016 Pembanding

telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 0890/Pdt.G/2016/PA.Cbd. tanggal 22 Nopember 2016, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 ;

Membaca memori banding Pemanding tanggal 6 Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Terbanding pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 ;

Memperhatikan Surat Keterangan Kontra Memori Banding Nomor 0890/Pdt.G/2016/PA.Cbd tanggal 27 Desember 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak menerangkan bahwa Terbanding tidak menyampaikan Kontra memori banding ;

Memperhatikan pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibadak masing-masing Nomor 0890/Pdt.G/2016/PA.Cbd tanggal 5 Januari 2017 yang menyatakan bahwa Pemanding dan Terbanding tidak memeriksa berkas (inzage), meskipun telah diberi kesempatan untuk itu dengan relaas pemberitahuan kepada Pemanding tanggal 30 Desember 2016 dan kepada Terbanding tanggal 22 Desember 2016 melalui Pengadilan Agama Sukabumi;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut tatacara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7, 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pemanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa kembali tentang apa yang telah diperiksa,

dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang Pengadilan Agama Cibadak, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan berkas perkara ini, serta Salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibadak tanggal 22 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syafar 1438 Hijriyah Nomor 0890/Pdt.G/2016/PA.Cbd, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan gugatan pembatalan nikah pada tanggal 26 September 2016 kepada Pengadilan Agama Cibadak dan terdaftar di Pengadilan Agama Cibadak tanggal 26 September 2016 Nomor 0890/Pdt.G/2016/PA.Cbk dengan alasan antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2014 Kantor Urusan Agama Kecamatan Parakan Salak, Kabupaten Sukabumi telah menikahkan Tergugat dan telah tercatat pada Register Kutipan Akta Nikah Nomor 403/28/VI/2014 tertanggal 7 Juni 2014, dan pada saat itu Tergugat mengaku janda dan Tergugat II sebagai duda ;
2. Bahwa suami Tergugat yaitu xxx telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2015 ;
3. Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2016 Penggugat didatangi oleh seorang perempuan yang bernama xxx yang mengaku sebagai isteri sah dari xxx serta mempertanyakan keabsahan Kutipan Akta Nikah Nomor 430/28/VI/2014 tertanggal Juni 2014, dan Akta Cerai saudara xxx masih berada di ahli waris xxx ;
4. Bahwa Penggugat merasa dikelabui dan dibohongi oleh Tergugat, termasuk alamat Tergugat ;
5. Oleh karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Tergugat xxx dengan xxx yang dilaksanakan pada tanggal 6 September 2014 dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 403/28/VI/2014 tertanggal Juni 2014 dibatalkan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya membantah gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan pada tanggal 22 Nopember 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO) ;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama tanggal 25 Oktober 2016, dimana pada sidang tersebut Penggugat dan Tergugat beserta kuasanya datang menghadap, dan Majelis Hakim hanya memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, sedang identitas dan keabsahan surat kuasa Tergugat apakah telah memenuhi syarat formal dan material pemberian kuasa belum dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah advokat atau konsultan hukum tersebut dapat berpraktek beracara di pengadilan, hendaknya memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 yang diantara isi surat tersebut menentukan bahwa kuasa/advokat/konsultan hukum untuk dapat beracara di pengadilan yang salah satunya dapat dibuktikan dengan berupa Kartu Tanda Pengenal Advokat, dengan demikian diperlukan pemeriksaan tambah oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keberatan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menghiraukan terhadap adanya Penggugat Intervensi dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa pada sidang kedua tanggal 22 Nopember 2016, Majelis Hakim setelah menerima jawaban dari Tergugat tanpa memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyampaikan replik, menyatakan sidang diskors untuk musyawarah majelis, kemudian menjatuhkan putusan

dengan pertimbangan hukum sebagian besar bersumber dari jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa diantara pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan menyatakan bahwa “.... sementara Xxx bukanlah isteri dari xxx melainkan mantan isteri karena sebelumnya sudah terjadi perceraian dengan akta cerai Nomor 106/AC/2011/PA.Smi tanggal 28 Maret 2011 dengan demikian telah putus dengan perceraian sebagaimana didalilkan Penggugat dalam positanya nomor 4” sedangkan para pihak belum ada yang mengajukan alat bukti apapun

Menimbang, bahwa untuk kesempurnaan pemeriksaan perkara a quo, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama harus melanjutkan pemeriksaannya sampai dengan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Bandung memperoleh alasan untuk memerintahkan Pengadilan Agama Cibadak untuk membuka kembali persidangan perkara ini dengan memanggil pihak-pihak berperkara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggungkan sampai dengan putusan akhir ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- Menyatakan, permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- Sebelum menjatuhkan putusan akhir :
  1. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Cibadak untuk membuka kembali persidangan dalam perkara yang dimohonkan banding ini, untuk memenuhi apa yang dimaksudkan dalam putusan sela ini ;
  2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk mengirimkan berkas perkara ini beserta turunan putusan sela kepada Pengadilan Agama Cibadak, dengan perintah agar setelah selesai melaksanakan pemeriksaan tambahan dimaksud diatas, segera mengirimkan kembali berkas tersebut beserta berita acara sidang

pemeriksaan tambahan kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya berkas perkara ini ;

3. Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari **Selasa** tanggal **14 Februari 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **17 Jumadil Ula 1438 Hijriyah**, dengan **Drs. H. M. YUSUF WAS SYARIEF, M.H.I.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. A. Halim Husein S.H., M.H.** dan **Drs. H. Insyafli, S.H.,M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 0024/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 17 Januari 2017 Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Undang Ependi, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

**Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. A. Halim Husein S.H., M.H.**

**Drs. H. Insyafli, S.H.,M.H.I.**

anitera Pengganti,

**Undang Ependi, S.Ag**

PerincianBiaya :

Redaksi :Rp 5.000,00

Meterai :Rp. . 6000,00

Biaya roses. :Rp139.000,00

J u m l a h : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).